



KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR : 4 TAHUN 2019

T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan tidak tercapainya target dan adanya kebutuhan yang mendesak, maka strategi dan prioritas program kerja mengalami perubahan sehingga perlu disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sidomulyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Sidomulyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014



- tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 8. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2018 Nomor 4);
 9. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2019 Nomor 4);
 10. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Sidomulyo 2019 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOMULYO TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2019
Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran



2019 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	1. Semula	Rp.1.172.632.700,-	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.766.500,-	
	Jumlah Pendapatan Desa Setelah Perubahan		Rp.1.175.399.200,-
2.	Belanja Desa		
	A. Semula :		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 316.608.286,-	
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 779.522.694,-	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 74.276.000,-	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 3.290.000,-	
	e. Bidang Terduga	Rp. 0 ,-	
	Jumlah Belanja		Rp.1.173.696.980,-
	Surplus/Defisit		(Rp. 1.064.280,-)
	B. Bertambah/(Berkurang) :		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 314.071.086,-	
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 761.522.694,-	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 34.276.000,-	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 3.290.000,-	
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. -	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 1.113.159.780,-
	Surplus/Defisit		(Rp. 60.537.200,-)
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	1. Semula	Rp. 21.064.280,-	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. ,-	

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 21.064.280,-



b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp. 20.000.000,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 17.500.000
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 37.500.000,-
Jumlah Pembiayaan (a – b)	Rp. (16.435.720)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidomulyo.

Ditetapkan di Sidomulyo
pada tanggal 30 September 2019
KEPALA DESA SIDOMULYO,

SUPARNO

Diundangkan di SIDOMULYO
pada tanggal 30 September 2019
SEKRETARIS DESA SIDOMULYO,

SUPARYATI,S.E
LEMBARAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN KARANGANYAR TAHUN 2019
NOMOR 4



LAMPIRAN II :
PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOMULYOKECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Simpang Kaliabang No.10 Sidomulyo Karanganyar Kebumen

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
KECAMATAN KARANGANYAR
NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIDOMULYO
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan tidak tercapainya target dan adanya kebutuhan yang mendesak, maka strategi dan prioritas program kerja mengalami perubahan sehingga perlu disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sidomulyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa Sidomulyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana



Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor ...)
9. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Sidomulyo 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APB Desa)Tahun Anggaran 2019, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :



1.	Pendapatan Desa		
	1.Semula		Rp.1.172.632.700,-
	2.Bertambah/(Berkurang)		Rp. 2.766.500,-
	Jumlah Pendapatan Desa Setelah Perubahan		Rp.1.175.399.200,-
2.	Belanja Desa		
	A.	Semula :	
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 316.608.286,-
	b.	Bidang Pembangunan	Rp. 779.522.694,-
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 74.276.000,-
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 3.290.000,-
	f.	Bidang Tak Terduga	Rp. -
	Jumlah Belanja		Rp.1.173.696.980,-
	Surplus/Defisit		(Rp. 60.537.200,-)
	B.	Bertambah/(Berkurang) :	
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 314.071.086,-
	b.	Bidang Pembangunan	Rp. 761.522.694,-
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 34.276.000,-
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 3.290.000,-
	f.	Bidang Tak Terduga	Rp. -
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 1.113.159.780,-
	Surplus/Defisit		(Rp. 60.537.200,-)
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	3. Semula		Rp. 21.064.280,-
	4. Bertambah/(Berkurang)		Rp. ,-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 21.064.280,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp. 20.000.000,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 17.500.000
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 37.500.000,-
Jumlah Pembiayaan (a – b)	Rp. (16.435.720,-) ,-



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidomulyo
pada tanggal 30 September 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SIDOMULYO
KETUA

H.SUMARNO,S.Sos



LAMPIRAN III :
PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 140/DS-4/2019

Nomor : 144/BPD-4 /2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SIDOMULYO

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUPARNO : Kepala Desa SIDOMULYO dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sidomulyo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H.SUMARNO,S.Sos : Ketua BPD Desa Sidomulyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidomulyo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.



4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kebumen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

SUPARNO

H.SUMARNO,S.Sos



LAMPIRAN IV :
PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERUBAHAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Kegiatan Penghasilan Tetap Kepala Desa
 - b. Kegiatan Penghasilan Tetap Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
 - e. Kegiatan Operasional BPD
 - f. Kegiatan Operasional Rt/Rw
 - g. Kegiatan Pengelolaan Aset Desa
 - h. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APB Desa
 - i. Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPD, LKPJ dan ILPPD)
 - j. Kegiatan Pendataan Kemiskinan Desa
 - k. Kegiatan Penyusunan Buku Profil Desa
 - l. Kegiatan Penyusunan RPJM Desa (Tahun 2020 – 2025)
 - m. Kegiatan Penyusunan RKP Desa (Tahun 2020)
 - n. Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa
 - o. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - p. Sosialisasi dan Pembentukan BPD
 - q. Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)
 - r. Sosialisasi dan Pemilihan Kepala Desa
2. Bidang Pembangunan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan TPQ
 - c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD



- d. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa RW 2 (Pengaspalan) dan RW 4 (Rabat cor)
 - e. Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni
 - f. Kegiatan pemeliharaan jaringan usaha tani
 - g. Kegiatan Pembangunan talud RW 3
 - h. Kegiatan Penyelenggaraan desa siaga
 - i. Kegiatan Penyelenggaraan posyandu
 - j. Pengadaan Makanan tambahan
 - k. Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular (HIV/AIDS/TB Paru/DB)
 - l. Pengadaan sarpras posyandu
 - m. Pemeliharaan prasarana jalan desa(Pengadaan tiang penerangan jalan dan lampu)
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Kegiatan Pembinaan LKMD
 - b. Kegiatan Pembinaan PKK
 - c. Kegiatan pembinaan karang taruna
 - d. Kegiatan pembinaan BKM
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
 - f. Penyelenggaraan festival lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa
 - g. Pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa
 - h. Pengadaan peralatan dan perlengkapan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat (atribut hansip)
 - i. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa
 - j. Penyelenggaraan festival kesenian adat /kebudayaan dan kebudayaan dan keagamaan(HUT RI dan perayaan keagamaan)
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- k. Kegiatan operasional KPMD
 - l. Kegiatan kapasitas Kepala Desa
 - m. Kegiatan kapasitas Perangkat Desa
 - n. Kegiatan Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
 - o. Kegiatan Peningkatan kapasitas BPD
 - p. Fasilitasi terhadap kelompok masyarakat miskin
 - q. Penyertaan modal BUMDES
- B. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 setelah menyelesaikan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut :
- Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIDOMULYO

1. Ketua / Anggota : (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : (.....)
3. Sekretaris / Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN PERUBAHAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019
DESA : SIDOMULYO
KECAMATAN : KEBUMEN
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2019

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			



21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			

BPD Desa SIDOMULYO
Sekretaris,

(Paino,S.Pd)



LAMPIRAN V :
PERATURAN DESA ADIKARSO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BERITA ACARA
PENYUSUNAN PERUBAHAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan APB Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 25 September 2019
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Sidomulyo

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

Kriteria dan verifikasi Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi :

1. Menghapus Kegiatan Pembangunan MCK dilapangan
2. Menghapus Kegiatan Pembelian molen
3. Tambahan Kegiatan Penyertaan Modal Bumdes (Pembelian molen)
4. Review RKP Desa dengan acuan Musdes Padat Karya Tunai (PKT)

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : H.Sumarno,S.Sos dari Unsur BPD

Notulen : Edi Martono dari Unsur Pemdes

Narasumber :

1. Suparno dari Unsur Pemerintah Desa
2. H.Darmin dari Unsur LKMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

- 1.Menghapus Kegiatan Pembangunan MCK dilapangan
- 2.Menghapus Kegiatan Pembelian molen
- 3.Tambahan Kegiatan Penyertaan Modal Bumdes (Pembelian molen)



4.Review RKP Desa dengan acuan Musdes Padat Karya Tunai (PKT)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Desa

Sidomulyo, 30 September 2019
Pimpinan Musyawarah

(SUPARNO)


(H.SUMARNO,S.Sos)

Wakil Kelompok Masyarakat

(H.DARMIN)

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama Lengkap	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1.	H.Sumarno,S.Sos	Rt 01 RW 03		Ketua BPD
2.	Paino,S.Pd	Rt 01 RW 04		Sekretaris BPD
3.	Suparno	Rt 03 RW 01		Kepala Desa
4.	Edi Martono	Rt 01 RW 04		Unsur Pemdes
5.	Suseno H.P	Rt 01 RW 01		Unsur KPMD
6.	H.Darmin	Rt 02 RW 04		Unsur LKMD
7.	Sumartono	Rt 03 RW 03		Unsur Tomas
8.	Upi Yuliasih	Rt 01 RW 04		Unsur Perempuan
9.	Aji Nursani	Rt 02 RW 03		Unsur Pemuda



**PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(PERUBAHAN APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DESA SIDOMULYO
KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN**